Journal of Practice Learning and Educational Development
https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled
E-ISSN: 2809-1205
Vol 6, No. 3 (2026) 3312-3325
DOI: 10.58737/jpled.v6i3.1789

Submitted: 08-08-2026
Revised: 26-08-2026
Accepted: 05-09-2026

Optimization of the Role of Legal Aid Posts in Handling Cases for Underprivileged Communities to Achieve Access to Justice

Irvan Zainur[1], Prijo Santoso[2], Fitri Windradi[3]
Universitas Kadari[1,2,3]
*E-mail: irvan.511980@gmail.com

Abstract

Legal Aid Post (Posbakum) is a legal aid service that exists in every court of first instance to provide legal assistance to the community as an effort to improve Access to Justice for the community as mandated by Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. The existence of Posbakum is expected to increase the legal aid index and have a positive effect on the handling of cases for the community. The Kediri Regency District Court Posbakum is one of those that carries out this function considering the high number of cases in the Kediri Regency District Court. However, in its implementation the Kediri District Court Posbakum was only able to reach around 31.4% of service users when compared to the total cases entered at the Kediri District Court where the Petitioner or Plaintiff were included in the category of underprivileged people. Departing from this problem, the researchers are trying to find out and analyze the level of effectiveness of Legal Aid Post services (Posbakum) and find out their influence on the handling of cases for the poor. To achieve this goal, in this skrispsi the researcher uses a type of non-doctrinal (normative-empirical) research which combines two stages of study which includes a study of applicable normative laws with the implementation of these normative legal rules in real life or in concreto in order to achieve the goals set. determined, the approach used is the legal effectiveness approach and the enactment of the law. Sources of data used are literary data, official reports in the form of agreements and interviews. The analysis was carried out qualitatively, and the research results were presented in the form of narrative paragraphs while the data were presented in an analytical descriptive manner. The technique of testing the validity of the research data was carried out using data triangulation techniques. The practice of legal aid services at the Kediri Regency District Court in the form of a Legal Aid Post makes a positive contribution to efforts to realize Access to Justice for the community, especially the poor. This is due to various factors, mainly the existence of a multi-interpretative definition of an underprivileged society, the lack of socialization and legal education within the community and the inadequate condition of facilities and infrastructure. In the end, the low level of effectiveness of Posbakum services at the Kediri Regency District Court also affected the quality of case handling for the underprivileged at the Kediri Regency District Court. Therefore, improvements are needed at the normative policy level to provide a clearer picture of the definition of disadvantaged people and the mechanism for providing legal assistance to them, increasing legal education efforts in the community and improving facilities and information facilities at the Kediri Regency District Court to support the implementation of legal aid services for underprivileged society.

Keywords: Legal Aid Post, Legal Effectiveness, Access to Justice.

Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes.

Pendahuluan

Hukum menjadi acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi. Dalam negara hukum, negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan; 1) bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; 2) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; 3) bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasipada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat 5, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah", maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indoenesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Secara teoritis menurut Sri Soemantri Martosoewigyo (1982) yang mengutip pendapat Stahl, bahwa negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur terpenting dalam negara hukum yaitu: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar hukum atau perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; 3) Adanya pembagian kekuasaan negara; 4) Adanya pengawasan dari badan peradilan Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada sebuah negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis-garis vertikal dan horizontal, serta juga kedudukanwarga negara dan hak-hak asasinya.

Hak asasi manusia mencakup suatu kondisi ideal dan pola standar hidup manusia yang bersifat universal, dimana praktik jaminan terhadaphak asasi manusia sebagai sebuah ciri negara hukum pada umumnya yang dikenal diberbagai literatur, yang menggambarkan kedewasaan dalam bernegara melalui suatu kehidupan yang mencerminkan hak-hak, terkhusus di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai bentuk,salah satunya terkait jaminan kedudukan yang sama dimatahukum bagi masyarakat yang telah dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Salah satubentuk pelaksanaan jaminan ini adalah jaminan mendaptatkan bantuan hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Ketentuan tersebut bermakna bahwa Negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik. Jaminan untuk mendapatkan bantuanhukum telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), selanjutnya disebut ICCPR. Pasal 26 ICCPR menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (equalitybefore the law). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Sebuah katalog dasar yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, social, dan budaya (Adnan Buyung Nasution, 2017). Sebab, memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Ada tiga prinsip negara hukum (rechtsstaat), yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 56 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."

Bantuan Hukum di Indonesia adalah suatu legal institution (lembaga hukum) yang semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem barat di Indonesia. Perkembangan bantuan hukum di Indonesa mulai masuk babak baru ketika di era tahun 1970-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu hingga lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.

Data dari Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan non-litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6.695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4.132 perkara. Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2.563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau access to law and justice cenderung kurang. Berdasarkan data penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%)

dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).

Kabupaten Kediri adalah salah satu wilayah administrasi kabupaten dengan pengguna bantuan hukum yang rendah. Kabupaten Kediri memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, yakni berkisar 33%. Masyarakat Kediri yang mengenyam pendidikan hanya setara SD—SMP mencapai 49%. Data ini menggambarkan randahnya tingkat kecakapan masyarakat Kabupaten Kediri, rendahnya pengetahuan dan penguasaan informasi masyarakat menyebabkan akses kepada peradilan yang setara bagi seluruh masyarakat terbelakang. Pada tahun 2018, jumlah pengguna layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, hanya mencapai 10% dari total perkara yang masuk pada tahun 2018.

Rendahnya jumlah pengguna layanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menunjukan bahwa kurang masksimalnya pelaksanaan Posbakum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Access to Justice bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kediri. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan negara sebagai entitas yang membentuk hukum tujuannya adalah menegakkan keadilan dengan jalan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar hak-haknya terpenuhi. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa pembelaan saat proses didalam pengadilan atapun diluar pengadilan dengan berbagai cara seperti konsultasi, penyuluhan, pendidikan hukumdan pelatihan bahkan sampai pada tahap mediasi, dan arbitrase. Salah satu bentuk pelayanan hukum untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan antara lain adalah melalui jasa advokat atau pengacara, kesempatan pendampingan ini sering dikenal dengan istilah Access to Justice.

Istilah Access to Justice harus dipahami maknanya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Access to Justice (akses pada keadilan) merupakan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah justice for all. Namun dalam pelaksanannya Access to Justice tidaklah mudah diperoleh secara bebas, mudah dan cepat sebagaimana seharusnya. Banyak faktor yang memengaruhinya, di antaranya adalah kurangnya informasi yang benar kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi para pihak terkait serta adanya unsur kepentingan para pihak tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya Access to Justice bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Bagaimana efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Access to Justice bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dan Untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas layanan Posbakum serta pengaruhnya terhadap penanganan perkara yang melibatkan masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Metode

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisioner ataupun wawancara secara langsung. Pendekatan penelitian Penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Spesifikasi penelitian Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan penelitian Data Primer Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan melalui wawancara. Data Sekunder Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Metode pengumpulan data Studi kepustakaan dan Studi lapangan. Metode analisis data Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Results and Discussions

a. Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagai bagian dari Upaya *Acces to Justice* bagi Masyarakat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Penyelenggaraan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial. Permasalahan yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian serius akhirnya menyebabkan pelaksaan Posbakum menjadi tidak efektif. Permasalahan tersebut meliputi: 1) Fasilitas bagi petugas penyedia layanan Posbakum serta akses bagi masyarakat golongan tidak mampu untuk menemui, mendatangi atau mendapatkan informasi bantuan hukum; 2) Jam layanan Posbakum yang belum efisien; 3) Sosialisasi yang minim baik dari pemerintah maupun Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan keberadaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri; 4) Kategori miskin yang bersifat multitafsir sehingga menyulitkan petugas pemberi layanan Posbakum untuk memberikan layanan bantuan hukum secara tepat sasaran.

Selain faktor di atas, Faktor sosial dan personal memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, keberadaan pengantar dan mafia peradilan yang berasal dari aparatur desa tempat masyarakat tidak mampu ini bertempat tinggal, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini mengaburkan informasi bantuan hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan pengetahuan masyarakat akan hukum dan proses peradilan sangatlah rendah, hal ini disebabkan rendahnya literasi dan sosialiasi hukum di tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri masih belum sepenuhnya efisien kendati Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Organisasi Bantuan Hukum terkait telah berusaha mendukung upaya tersebut.

Access to Justice secara bahasa berasal dari dua kata yaitu "Access" yang berarti Akses atau langkah untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan "Justice" berarti keadilan. Jika diterjemahkan secara bebas Access to Justice dapat diartikan sebagai segala upaya dan langkah yang dapat ditempuh demi mendapatkan keadilan. Mengutip dari United Nations Development Programme, Access to law and justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis.30Access to law and justice bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang31 sehingga "Access to Justice" didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

"Access to Justice" dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (public complaint mechanism) yang mudahdiaksesmasyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untukmemperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Perlindudangan hukum maupun bantuan hukum merupakan bentuk pemberian danpenjaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum mampu secara sosial, ekonomi maupun politik demi mendapatkan keadilan.

Elizabeth S. Anderson, mendefiniskan affirmative action sebagai segala kebijakan yang mempunyai tujuan. Pertama, upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir segala

penyebab timbulnya hambatan dalam sistem norma yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di tengah masyarakat, kedua, mengupayakan peningkatan pemahaman ditengah masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan pluralisme, ketiga, mengupayakan kesetaraan dan keadilan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientas seksual, dsb). Deborah L Rhode, memaparkan beberapa kelemahan tentang konsep "Access to Justice"yang saat ini berkembang di berbagai negara secara luas.

Pertama, ada ketidaksepakatan di tengah pembuat dan penegak hukum tentang apa dan bagaimana sebenarnya arti "Access to Justice". Sebagian pihak memaknai "Access to Justice" sebagai hak prosedural (misal adalah akses terhadap bantuan hukum dan proses pendampingan dalam penyelesaian sengketa hukum maupun pemberian bantuan hukum di tengah persidangan secara cepat), sementara sebagian lainnya memaknai "Access to Justice" secara substantif (misal akses terhadap penyelesaian sengketa hukum dan masalah sosial lainnya secara adil dan setara). Sayangnya definisi "Access to Justice" seringkali dipengaruhi oleh niat dan tujuan mereka yang memberikan pendapat, misal organisasi Advokat memiliki kepentingan ekonomi yang jauh lebih kuat dalam mempromosikan penggunaan layanan pengacara dibandingkan melakukan penelitian dan mendukung kebijakan edukasi masyarakat agar memiliki ketergantungan lebih besar kepada lembaga non-profit selama memenuhi syarat serta upaya penyederhanaan prosedural.

Kedua, umumnya para pihak pemberi layanan bantuan hukum hanya berfokus pada permintaan bantuan hukum atas kebutuhan yang tidak terpenuhi (bantuan mengajukan tuntutan atau pendampingan perkara). Sedangkan upaya untuk memetakan kebutuhan yang tidak terpenuhi seringkali tidak lengkap dan tidak memperhitungkan masalah kecuali yang telah disebutkan dalam sistem hukum formal. Lebih lanjut sebagai contoh adalah ketidak pedulian para pembuat dan penegak hukum serta penyedia layanan bantuan hukum terhadap pengaruh hambatan yang muncul akibat alasan di luar aturan formil, misal dikarenakan disabilitas, perbedaan bahasa, isolasi geografis, kurangnya edukasi terhadap bantuan hukum serta kurangnya kepercayaan publik terhadap upaya bantuan hukum.

Secara singkat, mengutip hasil dari Town Hall Meetings on Access to Justice yang dilaksanakan di Manitoba pada tahun 2011, "Access to Justice" setidaknya meliputi hak dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan; 1) Akses ke Informasi dan Edukasi bantuan hukum (*Access to Information and EducationAbout Legal Aid*); 2) Akses ke Organisasi Advokasi maupun Layanan Dukungan Hukum (LBH) (*Access to Community based advocacy and legal support service*); 3) Akses ke Advokat (*Access to Lawyers*); 4) Akses ke Bantuan Hukum (*Access to Legal Aid*); 5) Akses ke Pengadilan (*Access to Courts*); 6) Akses ke Sistem Hukum Publik (*Access to Public Justice System*); 7) Akses ke Sistem Hukum Privat (*Access to Private Justive System*)

Access to Justice harus dapat dirasakan oleh masyarakat terhadap semua perkara. Perkara dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu: 1) Perkara yang mengandung sengketa (*jurusdictio contenciosa*), merupakan perkara yang mengandung perselisihan, perbedaan kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Pada perkara yang mengandung sengketa, hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan para pihak yang bersengketa; 2) Perkara yang tidak mengandung sengketa (*jurisdictio voluntaria*), merupakan perkara yang tidak terdapat perselisihan, artinya yang bersangkutan meminta penetapan dari hakim tentang status dari suatu hal. Pada perkara ini hakim tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif untuk menentapkan status suatu hal yang dimohonkan.

Setiap perkara harus ditangani agar ada penegakan hukum. Penanganan perkara dapat diartikan merupakan segala proses, cara maupun upaya untuk menyelesaikan perkara, baik dalam lingkup peradilan maupun non-peradilan. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan orang

tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya. Masyarakat tidak mampu merupakan salah satu akibat dari adanya perbedaan stratifikasi sosial di tengah masyarakat yangdisebabkan adanya perbedaan sosio kultural dalam perkembangan potensi individu suatu kelompok.

Fakir miskin sebagaimana definisi dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 menjadi mayoritas penduduk dalam suatu wilayah, dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang melanda suatu komunitas secara luas yang disebabkan faktor-faktor tertentu berdasarkan manusia, faktor tersebut muncul disebabkan dan dikondisikan oleh tindakan manusia sehingga menyebabkan kerugian bagi kehidupan individu maupun komunitas masyarakat.

b. Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

1) Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu: a) Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang maupun produk hukum lainnya); b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum; c) Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; e) Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

a) Indeks pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Gambaran tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi Perkara Masuk, Perkara Putus serta Total Perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Periode April 2020 sampai dengan Februari 2021, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri April 2020—Februari 2021

No.	Bulan	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan	Total
1.	April 2020	202	17	219
2.	Mei 2020	100	15	115
3.	Juni 2020	325	46	371
4.	Juli 2020	259	65	324
5.	Agustus 2020	255	29	284
6.	September 2020	303	54	357
7.	Oktober 2020	246	41	287
8.	November 2020	279	44	323
9.	Desember 2020	117	13	130
10.	Januari 2021	330	54	384
11.	Februari 2021	147	28	177
	Jumlah	**2.563**	**406**	**2.969**

Tabel di atas menunjukan jumlah dan jenis perkara yang masuk dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Periode bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Data ini dihimpun melalui Situs Informasi Pendaftaran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai salah satu media informasi terbuka untuk masyarakat maupun umum terkait informasi perkara.

Tabel 2
Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri April 2020—Februari 2021

No.	Bulan	Pengguna Layanan
1.	April 2020	68 Pengguna
2.	Mei 2020	40 Pengguna
3.	Juni 2020	127 Pengguna
4.	Juli 2020	89 Pengguna
5.	Agustus 2020	81 Pengguna
6.	September 2020	105 Pengguna
7.	Oktober 2020	95 Pengguna
8.	November 2020	48 Pengguna
9.	Desember 2020	56 Pengguna
10.	Januari 2021	119 Pengguna
11.	Februari 2021	115 Pengguna
	Jumlah	**943 Pengguna**

Tabel di atas menunjukan jumlah pengguna layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Periode bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna layanan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Mengacu pada kedua rekapitulasi di atas maka di dapatlah indeks Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan memperbandingkan jumlah perkara masuk dengan jumlah pengguna layanan Posbakum sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Total Perkara Masuk}}{\text{Total Pengguna Layanan Posbakum}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{\text{2.969 perkara}}{\text{943 pengguna layanan}} \text{ x } 100\%$$

= 31,4 %

b) Analisis Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Efektivitas merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*" yang berarti mujur, dipatuhi dan ditaati. Sarwoto memberikan arti efektivitas sebagai "berhasil guna" yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi. Sedangkan Permata Wesha berpendapat bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan pencapian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektivitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh5 faktor utama, yaitu: 1) Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang maupun produk hukum lainnya); 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum; 3) Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan

di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

c. Analisis Pengaruh Efektivitas Layanan Posbakum terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

Sarwoto memberikan arti efektivitas sebagai "berhasil guna" yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi. Sedangkan Permata Wesha berpendapat bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan pencapian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektivitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu: 1) Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang maupun produk hukum lainnya); 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum; 3) Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukumtersebut berlaku dan diterapkan; 5) Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang menghambat efektivitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparatur penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efentivitas hukum telah tercapai.

Selain aspek-aspek di atas William Chamblis dan Robert B. Seidman dalam bukunya "Law, Order, and Power" menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum serta lembaga pelaksana hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis kinerja hukum dengan berfokus kepada kineja lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial yang memengaruhinya seperti kondisi politik, budaya masyarakat serta partipasi warga negara. Kekuatan-kekuatan sosial itu kemudian menyebabkan dinamika dalam penegakan hukum.

Berlandaskan teori tersebut, peneliti berusaha menganalisis bagaimana efektivitas layanan Posbakum terhadap indeks pelayanan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan hasil sebagai berikut:

a. Faktor Hukum itu sendiri

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.51 Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.

Pemberian layanan dan jaminan bantuan hukum dari negara merupakan salah satu cara paling efektif yang diberikan oleh konstitusi untuk mewujudkan Access to Justice bagi rakyat miskin serta masyarakat tertinggal. Sekalipun beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui keberadaan Undang-Undang maupun peraturan terkait yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi, pada praktiknya pelaksanaan bantuan hukum di tengah masyarakat masihlah belum efektif sehingga tujuan pemenuhan Access to Justice menjadi bias.

Sekalipun telah terdapat banyak kemajuan dalam perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, misal dalam pengembangan sistem informasi dan basis data bantuan hukum, serta keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat teknis. Sebagai contoh adalah pertanyaan mendasar "Sejauh mana pelaksanaan program bantuan hukum dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat?", hal ini dikarenakan bantuan hukum hanyalah satu dari sekian bentuk dan akses dasar demi tercapainya tujuan utama yaitu terpenuhinya akses terhadap keadilan. Secara substabsial terdapat pertanyaan "apakah bantuan hukum ini merupakan kewajiban atau hanya menjadi wajib ketika beberapa unsur telah terpenuhi ?". hal ini menjadikan penegakan dan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia menjadi bias karena beberapa pihak masih berselisih paham tentang definisi tersebut.54 Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekalipun semangat bantuan hukum telah ada dalam substansi hukum nasional, perlu adanya beberapa penyesuaian agar pelaksanaan bantuan dapat menjadi lebih maksimal dan tepat guna.

b. Faktor penegak hukum

Dalam memberikan bantuan hukum, organisasi Bantuan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum memegang peranan yang amat penting. Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 524 OBH terverifikasi yang tersebar di 215 kabupaten/kota. Substansi pokok dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pihak pemberi layanan bantuan hukum, agar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, hal ini merupakan kewajiban yang bersifat normatif yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

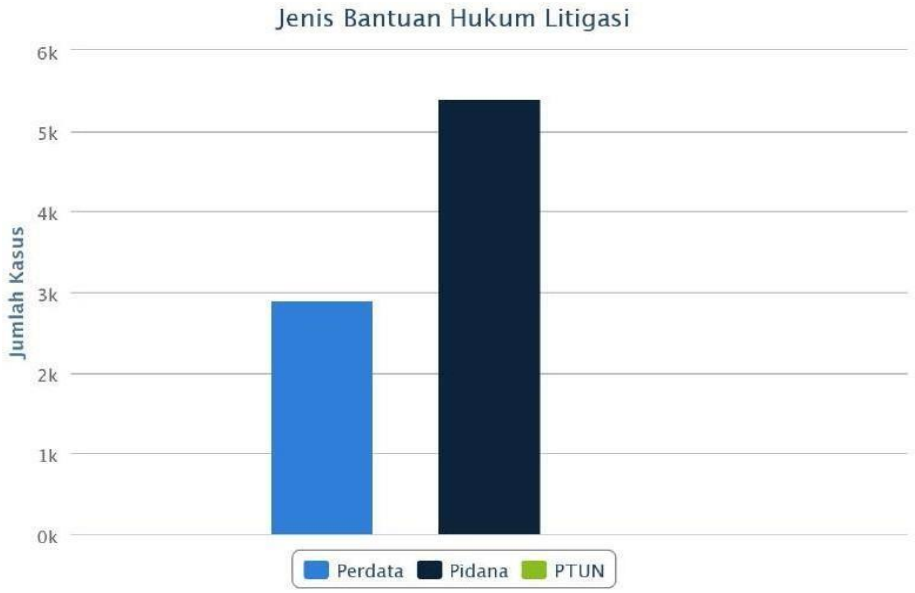
Sebagai dukungan atas semangat tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan tanggung jawab moril kepada Advokat sebagai officium nobile (profesi mulia) untuk memberikan pembelaan dan pendampingan bagi setiap orang yang berada atau memiliki masalah hukum namun tidak dalam kondisi mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, bantuan hukum ini harus dilaksanakan tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, gender maupun hal subjektif lainnya.

Untuk memastikan bahwa lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang jelas dan memiliki rekam jejak yang baik, maka diberlakukan Pasal 18 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan kerja sama untuk memberikan layanan bantuan hukum adalah LBH Al-Amin dan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) dengan Akreditasi A serta memiliki rekam jejak yang amat baik dalam hal bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen utama dalam pelaksanaan bantuan hukum, utamanya Posbakum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum demi menjamin pelaksanaan bantuan hukum yang adil, terstruktur dan tepat guna. Faktor penegak hukum amatlah penting mengingat penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan demi menciptakan ketertiban masyarakat (Legal Order).

c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPNM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp.53.679.900.000 (lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upaya bantuan hukum.[58] Per 26 Mei tahun 2021 anggaran tersebut telah digunakan sebesar 40% dengan

pengalokasian bantuan hukum berupa bantuan hukum litigasi sebagai berikut.



Gambar 1. Jenis Bantuan Hukum Litigasi Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2021 (Sumber: Sidbankum.bpnm Kemenkumham RI 2021, diakses pada 26 Mei 2021)

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan dana anggaran bantuan hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia Tahun 2021 sebagian besar dialokasikan untuk penanganan perkara pidana, baik pidana ringan maupun pidana berat. Penyerapan anggaran dilaksanakan dalam bentuk pendampingan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan penyerapan anggaran tersebut dalam bentuk bantuan hukum non litigasi sebagai berikut:



Gambar 2. Jenis Bantuan Hukum Non Litigasi Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2021

Dapat dilihat bahwa penggunanan anggaran bantuan hukum tidak terbatas kepada

pendampingan maupun pembuatan berkas perkara, namun juga kepada upaya untuk mengedukasi masyarakat agara memiliki pengetahuan serta informasi terkait berbagai isu hukum yang berkembang di masyarakat. Penyuluhan hukum memegang peranan penting dalam upaya bantuan hukum non-litigasi di tengah masyrakat tidak mampu agar memahami alur maupun akses terhadap proses peradilan yang adil dan tepat guna.

Selain pengalokasian dana bantuan hukum melalui Kementerian Hukum dan Ham, terdapat pula anggaran dasar pengadaan layanan Posbakum yang berasal dari DIPA Pengadilan Negeri tempat layanan Posbakum dilaksanakan. Sebagai contoh sebagaimana pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berasal dari DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham serta Pengadilan Negeri telah berusaha memberikan sarana berupa pengalokasian anggaran yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai suplay bagi upaya memberikan bantuan hukum dan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

d. Faktor Masyarakat

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk membayar biaya Advokat maupun membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Singkatnya bahwa masyarakat yang dapat mengakses layanan Posbakum hanyalah mereka yang dinyatakan tidak mampu secara finansial baik untuk membayar jasa advokat maupun untuk membayar panjar perkara. Namun, dalam prakternya menurut Alvin Cizentyo, S.H. petugas Posbakum kesulitan melaksanakan hal tersebut disebabkan masyarakat yang sebenarnya mampu membayar jasa advokat seperti mereka yang memiliki pendapatan tetap, PNS, Pegawai BUMN maupun profesi lainnya yang menyebabkan mereka tidak termasuk dalam masyarakat golongan tidak mampu namun tetap menyatakan dirinya sebagai masyarakat golongan tidak berpengetahuan hukum.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.60 Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Pada praktiknya, keberadaan masyarakat golongan tidak mampu, penggolongan, indikator dan verifikasi terhadap status tersebut amatlah sulit mengingat keterbatasan waktu dan sinergi antar lembaga yang dapat melabeli masyarakat dengan label tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala dalam memberikan bantuan hukum sehingga pemberian bantuan hukum menjadi bias dan belum tepat sasaran.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Samijo, salah seorang pengguna layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Keberadaan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sangat membantu memberikan informasi dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu baik secara finansial maupun buta hukum. namun, sebagaian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak tau akan keberadaan layanan Posbakum sekalipun telah diantar oleh aparatur desa setempat. Akhirnya setelah berjalannya waktu, masyarakat mulai mengetahui keberadaan layanan Posbakum melalui informasi yang diberikan oleh Duta Pelayanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta berita mulut ke mulut antar pengguna layanan.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berusaha memaksimalkan sosialisasi keberadaan layanan Posbakum melalui sosialisasi di sistem informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pemasangan Banner di sekitar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, informasi melalui duta pelayanan serta sosialisasi ketika melaksanakan sidang keliling. Fenomena ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang cenderung buta hukum dan tidak ingin merasa direpotkan oleh proses litigasi,

pemikiran tersebut kemudian melahirkan ketergantungan kepada aparatur pemerintahan desa setempat yang seringkali mengambil keuntungan sepihak dari perkara masyarakatnya. Perlunya peningkatan upaya sosialisasi, pendidikan dan penyebaran informasi hukum secara benar sangatlah penting demi mendukung upaya pembangunan hukum nasional yang transparan dan tepat guna.

Aspek-aspek sebagaimana telah peneliti paparkan di atas menjadi gambaran mengenai pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta tingkat efektivitas dari layanan tersebut. Kemudian layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang masih kurang efektif tentu akan memengaruhi kinerja maupun penanganan perkara bagi masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang menghambat efektivitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparatur penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Rendahnya efektivitas layanan Posbakum akan menyebabkan tidak maksimalnya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, hal tersebut menjadikan tujuan utama bantuan hukum yaitu Acess to Justice menjadi tidak terpenuhi sehingga upaya pembangunan budaya hukum Nasional yang menjamin seluruh hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali menjadi terkendala. Perlu diakui bahwa keberadaan layanan Posbakum benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi Masyarakat Tidak Mampu, hal ini dikarenakan Posbakum memberikan informasi yang tepat, memberikan advis, membantu persiapan dokumen yang diperlukan dalam perkara serta pendampingan jika diperlukan, secara cuma-cuma tanpa pungutan biaya apapun.

Namun, jika layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri hanya mencapai presentase sebesar 31,4% dari total perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, hal ini menunjukan kurang maksimalnya peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum utamanya pemberian informasi serta pembuatan dokumen perkara. Angka 31,4% menunjukan bahwa 68,6% masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri masih bergantung pada layanan hukum profit (Advokat dan Kantor Hukum) dengan mengeluarkan sejumlah biaya demi mendapatkan layanan tersebut. Idealnya layanan bantuan hukum setidaknya mendapatkan presentase lebih dari 60% agar mendominasi total perkara, sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat mendapatkan bantuan hukum sebagai wujud penjaminan akses terhadap keadilan utamanya akses terhadap peradilan yang jujur, cepat dan biaya ringan.

Secara singkat, layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberikan sumbangsih yang positif terhadap upaya peningkatan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu. Namun, berbagai kendala yang menyebabkan tidak efektifnya layanan Posbakum menyebabkan belum maksimalnya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah bersama lembaga terkait untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa layanan bantuan hukum tersedia bagi mereka yang membutuhkan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan: Praktik Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki peranan penting dalam melaksanakan tujuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun, berbagai kendala baik yang bersifat yuridis, mekanis maupun kondisi sosialis di tengah masyarakat menjadikan pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjadi belum efektif dan hanya memenuhi presentase 31,4% pengguna layanan jika dibandingkan dengan total register perkara masuk periode bulan April 2020—Februari 2021 di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kediri. Namun, berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada akhirnya turut menurunkan efektivitas upayapenanganan perkara bagi

masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. lebih jauh, hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan bantuan bantuan hukum dengan baik.

Daftar Rujukan

Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesinambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priono(Jakarta: LP3ES, 1990).

Gultom, Maidin, 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.

Marianiyus, Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Persfektif Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri,Alaudin Makassar

Mustika Prabanignru Kusumawati, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Nirwana Yunus dan Lucyana Djafaar, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakaat Di Kabupaten Gorontalo

Romli Atmasasmita, *"Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum"*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Sarwoto, *"Dasar-dasar Organisasi dan Managemen"*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990).

Senang Monia Silalahi, Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penaganan Perkara Penyerobotan Tanah(Studi Penanganan Perkara dari Aspek Hukum Pidana). Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat*, CV. Rajawali, Jakarta

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law andJustice Bagi Rakyat Miskin.Op.cit.*

Tri Astuti Handayani, Bantuan Hukum Bagi Masyarakaat Tidak Mampu Dalam Persfektif Teori Keadilan Bermartabat,Adkovat di Bojonogoro,Jawa Timur.

Widjaya Amin Tunggal, *"Manajemen: Suatu Pengantar"*, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993)

Yusuf Saefudin, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman.